



**PUTUSAN**

**NOMOR 2504 K/PID.SUS-LH/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULARTO bin PARMAN;**  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 4 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Manglu, RT. 01/04, Desa Gedawung,  
Kecamatan Kismantoro, Kabupaten  
Wonogiri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4910/2016/S.1296.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4911/2016/S.1296.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sularto bin (alm) Parman dan saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran, serta saksi Untung bin (alm) Siran (keduanya Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Sundeng Desa Gesing Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) datang ke rumah Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk meminjam mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR milik Budi Santosa untuk mengangkut kayu hasil hutan milik Parji alias Gujit bin (alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) berupa 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang sebelumnya saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) membeli dari Dedi Sukarno alias Gentho (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui perantara Untung bin (alm) Siran (diajukan dalam berkas perkara tersendiri);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Budi Santosa untuk meminjam mobil Pick Up L 300 Nomor Polisi AD-1816-RR milik Budi Santosa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 23.30 WIB, mengendarai mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR menuju ke Dusun Sundeng, Desa Gesing, Kecamatan Kismantoro,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri, selanjutnya sampai di pinggir jalan kampung Dusun Sundeng, Desa Gesing, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa dibantu sekira 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal menaikkan 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling ke atas mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR berupa :

- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,06 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 26 cm dan volume 0,12 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 28 cm dan volume 0,14 m<sup>3</sup>;
- 2 (dua) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 22 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- 3 (tiga) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 25 cm dan volume 0,11 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,069 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 21 cm dan volume 0,08 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 24 cm dan volume 0,10 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 27 cm dan volume 0,13 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 19 cm dan volume 0,06 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 30 cm dan volume 0,16 m<sup>3</sup>;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 27 cm dan volume 0,13 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) potong dengan ukuran panjang 200 cm, diameter 23 cm dan volume 0,09 m<sup>3</sup>;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB mengemudikan mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816- RR dengan mengangkut 17 (tujuh belas) potong/batang kayu hasil hutan jenis Sonokeling yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu menuju ke rumah saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di Dusun Manglu, RT. 01/04, Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tanpa disadari oleh Terdakwa ketika sampai di dekat lapangan Gedawung dibuntuti oleh petugas Perum Perhutani, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di Dusun Manglu, RT. 01/04, Desa Gedawung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, kemudian datang karyawan Perum Perhutani yaitu saksi Sularno bin Wiryodikromo, saksi Mujiono bin Wiro Sumarto dan saksi Yetno Sukadi bin (alm) Suyud yang telah mencurigai adanya pengangkutan dan pemilikan kayu hutan dari hutan yang dikelola perhutani tanpa dokumen yang sah kemudian melaporkan hal tersebut kepada anggota kepolisian yaitu saksi Suwanto bin Hadi Mulyono dan saksi Agus Hari Wibowo dan menanyakan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen yang sah lainnya dari pejabat yang berwenang dalam mengangkut 17 (tujuh belas) batang kayu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa, saksi Parji alias Gujit bin (alm) Siran dan saksi Untung bin (alm) Siran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sularto bin (alm) Parman secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 83 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sularto bin (alm) Parman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR dirampas untuk Negara;
  - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 centimeter dirampas untuk Negara *cq* Perhutani;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 82/Pid Sus/2016/ PN Wng tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sularto bin (alm) Parman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR;  
Dikembalikan kepada saksi Budi Santosa;
  - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 cm;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 239/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 82/Pid.Sus/2016/ PN.Wng tanggal 20 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil pick up L300 Nomor Polisi AD-1816-RR;  
Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso bin (alm) Karmin;
  - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 centimeter;

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2016/ PN.Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusannya salah dalam penerapan hukum mengingat ancaman hukuman minimal Pasal 83 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 239/Pid.Sus/2016/PT.Smg *juncto* Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Wng telah menjatuhkan putusan di bawah minimal yang ditentukan oleh undang-undang terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Budi Santoso bin (alm) Karmin sedangkan dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berbunyi "alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain"; "Yang dimaksud pengertian melakukan pengangkutan" adalah proses dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut";

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keabsahan hasil hutan yang diangkut sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 16 hal tersebut barang bukti pick up L300 karena merupakan sarana untuk mengangkut harus dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa mengangkut kayu atas permintaan saksi Parji bin Sirain, yang dilakukan di waktu tengah malam sekitar pukul 00.15 WIB, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa disertai/dilengkapi dengan surat-surat/dokumen oleh saksi Parji;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan tersebut melanggar ketentuan ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 239/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 11 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN Wng tanggal 20 Juli 2016 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 239/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 11 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 82/Pid Sus/2016/PN Wng tanggal 20 Juli 2016, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULARTO bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil pick up L300 Nomor Polisi AD 1816 RR;  
Dikembalikan kepada saksi Budi Santosa bin Karmin;
  - 17 (tujuh belas) potong/batang kayu jenis Sonokeling ukuran panjang sekitar 200 cm;  
Dirampas untuk negara cq. Perhutani;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2504 K/PID.SUS-LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001